



PUTUSAN

Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMARULLAH bin BURHAN ANDI;**
Tempat Lahir : Batam;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sayangan, Desa Pante Pirak,
Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh
Barat Daya, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 56 KUHP; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMARULLAH bin BURHAN ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMARULLAH bin BURHAN ANDI selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex* bening berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
 - 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar sabu-sabu;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang \pm 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar \pm 2,5 (dua koma lima) cm;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket sabu-sabu yang akan dijual;
- 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar sabu-sabu;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Staye Pro;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas atas nama Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 Pro, IMEI (slot SIM 1) 863980041948810, IMEI (slot SIM 2) 863980041948802, dengan nomor *handphone* 0853 5893 6800 milik Terdakwa atas nama M. Ade Devienda Saputra bin Faisal;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda dengan nomor polisi BL 6681 LI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Ade Devienda Saputra bin Faisal;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMARULLAH bin BURHAN ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa AMARULLAH bin BURHAN ANDI berupa pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex* bening berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
 - 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar sabu-sabu;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang \pm 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar \pm 2,5 (dua koma lima) cm;
 - 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket sabu-sabu yang akan dijual;
 - 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Staye Pro;
 - 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas atas nama Toko Mas Batara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 Pro, IMEI (slot SIM 1) 863980041948810, IMEI (slot SIM 2) 863980041948802, dengan nomor *handphone* 0853 5893 6800 milik Terdakwa atas nama M. Ade Devianda Saputra bin Faisal;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda dengan nomor polisi BL 6681 LI;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bna atas nama M. Ade Devianda Saputra bin Faisal;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 553/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah amar Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AMARULLAH bin BURHAN ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kaca *pyrex* bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
- 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar sabu-sabu;
- 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang \pm 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar \pm 2,5 (dua koma lima) cm;
- 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket sabu-sabu yang akan dijual;
- 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar sabu-sabu;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Staye Pro;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas atas nama Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 Pro, IMEI (slot SIM 1) 863980041948810, IMEI (slot SIM 2) 863980041948802, dengan nomor *handphone* 0853 5893 6800 milik Terdakwa atas nama M. Ade Devianda Saputra bin Faisal;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda dengan nomor polisi BL 6681 LI;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 554/Pid.Sus/2023/PT Bna atas nama M. Ade Devianda Saputra bin Faisal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan mengubah kualifikasi tindak pidana menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama” dengan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yakni tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan yakni terbukti pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan bersama Saksi M. Ade Devienda Saputra bin Faisal oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024



In casu, sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Taufik (DPO) dan diambil bersama Saksi M. Ade Devianda Saputra bin Faisal;

- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AMARULLAH bin BURHAN ANDI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3559 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)